



PASCASARJANA
UNDANA



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NUSA CENDANA

2026 - 2030



SOPPENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT (PkM)
MELIPUTI :
PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENGENDALIAN,
MONEV. PELAPORAN DAN DISEMINASI



71. SOP PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM) MELIPUTI : PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, MONEV, PELAPORAN DAN DISEMINASI

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	No. Kode Dokumen : Tanggal Terbit :
	PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) MELIPUTI : PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, MONEV, PELAPORAN DAN DISEMINASI HASIL PKM	No. Revisi :

1. Tujuan

SOP ini dibuat untuk memberikan standarisasi pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat bagi dosen (PkM) yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana.

2. Ruang Lingkup

SOP ini meliputi kegiatan pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat (PkM) meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monev, pelaporan dan diseminasi pada Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana.

3. Definisi Istilah

Pendanaan PkM adalah seluruh biaya yang dialokasikan bagi pelaksanaan kegiatan PkM tahun anggaran berjalan.

4. Pengguna

Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana dan Pihak yang terkait

5. Prosedur

No	Ketentuan / Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
I	Perencanaan	
	a. PPS Undana mengusulkan kegiatan PkM kepada Biro Perencanaan Undana untuk masa berlaku 1 (satu) tahun (Januari-Desember) penganggaran tahun berikutnya dengan budget sesuai dengan kemampuan lembaga. b. Total Anggaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen (PkM) di lingkungan Pascasarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik diusulkan ke universitas.	

	c. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen di Pascasarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dibiayai oleh pihak Universitas Nusa Cendana melalui DIPA PPS dengan jumlah nominal sesuai dengan budget yang ditetapkan dan disetujui oleh Biro Perencanaan Undana. d. Setelah anggaran kegiatan dimasukkan dalam RKA-KL maka PPS melakukan sosialisasi ke seluruh Prodi di Pascasarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melalui rapat dan dimuat di website PPS. e. Setelah Disertasi PkM dari Prodi masuk ke Pascasarjana maka diverifikasi dan diseleksi oleh Tim Reviewer untuk kemudian dapat ditetapkan calon penerima dana hibah pengabdian kepada masyarakat bagi dosen. f. Disertasi PkM yang lolos seleksi mendapatkan dana yang dialokasikan pada tahun anggaran yang ditetapkan. g. Dana hibah untuk PkM diberikan dua tahap yakni pada awal pelaksanaan (70%) dan setelah laporan progress (30%).	
II.	SK/Pelaksanaan Kegiatan	
	a. Setelah ditetapkan nama-nama penerima dana hibah pengabdian masyarakat dan telah diperoleh maka para penerima dana/dosen dipersilahkan melakukan program sesuai dengan jadwal atau schedule yang telah ditetapkan. b. Dosen/penerima hibah PkM diharuskan membuat logbook atau catatan harian pelaksanaan PkM dan dibuat secara berkala serta dimuat dalam laporan. c. Dosen/penerima hibah PkM diharuskan menyimpan bukti-bukti pengeluaran untuk bisa dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku	
III.	Pengendalian	
	Pelaksanaan pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM dilakukan oleh Pascasarjana/ Program Studi bersama dengan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan tim auditor internal.	
IV	Monitoring dan Evaluasi	
	Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM dilakukan melalui pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.	

6. Referensi

- a. Kebijakan akademik Universitas Nusa Cendana.
- b. Standar Akademik Universitas Nusa Cendana
- c. Sistem Penjaminan Mutu Universitas Nusa Cendana

6. Bagan Alir/Flow Chart

